



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**NUMBER 73 YEAR 2015**

**ABOUT**

**REVISION OF GOVERNOR'S DECISION NUMBER 2080 YEAR 2014 ABOUT  
APPOINTMENT OF GENERAL ADMINISTRATOR OF THE SPECIAL REGION  
OF BUDGET YEAR 2015**

**WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2080 Tahun 2014, telah ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dengan adanya pengalihan tugas dan tanggung jawab Kuasa Bendahara Umum Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2080 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 2080 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2080 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal I**

Ketentuan huruf c diktum KETIGA Keputusan Gubernur Nomor 2080 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 dihapus, sehingga diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut :

**KETIGA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan Anggaran Kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
- c. dihapus

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
**BASUKI T. PURNAMA**

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta